



P E N E T A P A N

Nomor: 2/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WAYAN BUDIawan, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 26 September 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,

NI NYOMAN ALIT TUNAS, Perempuan, lahir di Yehembang, tanggal 08 September 1980, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Kaje Kauh, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengarkan Keterangan dari Para Pemohon

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2020, di bawah register Nomor: 2/Pdt.P/2020/PN Gin. telah mengajukan permohonan agar Para Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Wayan Budiawan dan Pemohon Ni Nyoman Alit Tunas telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Br.Beng pada tanggal 12 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 8290/CS/2012 yang dikeluarkan oleh catatan Sipil tanggal 13 November 2012;



2. 2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- - Anak Pertama Pemohon bernama PUTU DANENDRA PUTRA Jenis kelamin laki laki lahir di Gianyar pada tanggal 07 Mei, 2011 sesuai dengan akte kelahiran no. 18162/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 13 November 2012;
- - Anak kedua pemohon bernama I KADEK DANTA NAYOTTAMA Jenis kelamin laki laki lahir di Gianyar pada 19 oktober 2016, sesuai dengan akte kelahiran no. 5104-LT-26072017-0019 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 27 Juli 2017;

1. 3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon:

- - Untuk nama anak Kedua dari I KADEK DANTA NAYOTTAMA Menjadi KADEK DAKSA ADIJAYA dengan alasan atas keinginan kedua orang tua

1. 4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas para pemohon mohon kepada ketua pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Anak Pertama para Pemohon yaitu:
 - - Untuk Nama Anak dari I KADEK DANTA NAYOTTAMA diganti/dirubah menjadi KADEK DAKSA ADIJAYA, yang selanjutnya menyebut dirinya KADEK DAKSA ADIJAYA;
1. 3. Menetapkan perubahan nama anak dalam kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LT-26072017-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 27 Juli 2017 atas nama I KADEK DANTA NAYOTTAMA dirubah/diganti namanya menjadi KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKSA ADIJAYA;

2. 4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu:

3. 5. Menetapkan biaya menurut hukum:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104032609820004, tertanggal 30 Juni 2012 atas nama I Wayan Budiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104034809800001, tertanggal 04 Mei 2017 atas nama Ni Nyoman Alit Tunas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 8290/CS/2012, tertanggal 13 Nopember 2012 antara I Wayan Budiawan dengan Ni Nyoman Alit Tunas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104030605080026, tertanggal 17 Juli 2017 atas nama Kepala keluarga I Ketut Kardana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-26072017-0019, tertanggal 27 Juli 2017 atas nama I KADEK DANTA NAYOTTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut : **NI MADE JATI** dan **NI KADEK SUMIATI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. 1. Saksi Ni Made Jati:

- - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon Wayan Budiawan dan Pemohon Ni Nyoman Alit Tunas menantu saksi, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengannya;
- - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 November 2012 di rumah Orang Tua Pemohon Wayan Budiawan di Lingkungan Kaja Kauh, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Putu Danendra Putra dan I Kadek Danta Nayottama;
- - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang kedua, yang semula bernama I Kadek Danta Nayottama dirubah/diganti namanya menjadi Kadek Daksa Adijaya;
- - Bahwa setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut karena sebelumnya Anak Para Pemohon sering sakit, menangis, kemudian apabila minta sesuatu sering mengamuk dan membanting barang;
- - Bahwa yang mempunyai inisiatif mengganti nama anak Para Pemohon adalah Para Pemohon sendiri;
- - Bahwa menurut keterangan Para Pemohon karena kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan seperti itu dan setelah usaha Para Pemohon yang sudah membawa anak Para Pemohon berobat, namun beberapa hari muncul kembali, begitu juga dengan kebiasaanya yang keras, apabila minta sesuatu sering mengamuk dan membanting barang, sehingga akhirnya Para Pemohon pergi ke Jro Mangku dan Jro Mangku tersebut menyarankan agar nama anak Para Pemohon diganti;

- - Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru sekarang ini ada keinginan untuk merubah nama anaknya;
- - Bahwa mengenai upacara mebayuh anak Para pemohon saksi awalnya tidak tahu, namun Menantu Saksi memberitahu bahwa telah dilakukan upacara mebayuh di Pura;
- - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak anak Para Pemohon tersebut sehari-hari dipanggil dengan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi, dan jarang menangis serta tidak suka marah;
- - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut;

1. 2. **Saksi Ni Kadek Sumiati:**

- - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon Wayan Budiawan sebagai Keponakan dan saksi merupakan Bibi Pemohon Wayan Budiawan, serta Saksi tidak ada hubungan kerja dengannya;
- - Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah suami isteri;
- - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Putu Danendra Putra dan I Kadek Danta Nayottama;
- - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang kedua, yang semula bernama I Kadek Danta Nayottama dirubah/diganti namanya menjadi Kadek Daksa Adijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut karena sebelumnya Anak Para Pemohon sering sakit, menangis, kemudian apabila minta sesuatu sering mengamuk dan membanting barang;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengganti nama anak Para Pemohon adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Para Pemohon karena kondisi anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan seperti itu dan setelah usaha Para Pemohon yang sudah membawa anak Para Pemohon berobat, namun beberapa hari muncul kembali, begitu juga dengan kebiasaanya yang keras, apabila minta sesuatu sering mengamuk dan membanting barang, sehingga akhirnya Para Pemohon pergi ke Jro Mangku dan Jro Mangku tersebut menyarankan agar nama anak Para Pemohon diganti;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru sekarang ini ada keinginan untuk merubah nama anaknya;
- Bahwa mengenai upacara mebayuh anak Para pemohon saksi tidak tahu, dan baru sekarang diberi tahu oleh Pemohon Ni Nyoman Alit Tunas menantu saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama yang baru untuk anak Para Pemohon tersebut dan baru sekarang diberi tahu oleh Pemohon Ni Nyoman Alit Tunas nama I Kadek Danta Nayottama dirubah menjadi Kadek Daksa Adijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak anak Para Pemohon tersebut sehari-hari dipanggil dengan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi dan jadi mau sekolah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon Ni Nyoman Alit Tunas mengenai arti nama I Kadek Danta Nayottama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Ni Nyoman Alit Tunas menjawab bahwa Kadek artinya Anak Kedua, Danta artinya Gading Gajah (awalnya Para Pemohon berharap agar Anak Para Pemohon yang Kedua ini kuat seperti Gajah), kemudian diganti menjadi Daksa yang merupakan nama seorang Tokoh yang memiliki kekuatan/Power, dan Adijaya mempunyai arti bersinar dan harapan kedepan agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon (*vide* bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4), maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah atau mengganti nama Anak Kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis I Kadek Danta Nayottama dirubah menjadi Kadek Daksa Adijaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak pertama Pemohon yang bernama I KADEK DANTA NAYOTTAMA, lahir di Gianyar, pada tanggal 19 Oktober 2016 adalah benar anak Kedua dari hasil perkawinan antara I Wayan Budiawan dengan Ni Nyoman Alit Tunas, dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-26072017-0019 atas nama I Kadek Danta Nayottama tertanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2010 di Kabupaten Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu Jro Mangku Puseh (*vide* bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I KADEK DANTA NAYOTTAMA, dan sudah di daftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (*vide* Bukti P-5), berjalannya waktu Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Pertama Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama "I Kadek Danta Nayottama" menjadi "Kadek Daksa Adijaya", yang artinya Kadek artinya Anak Kedua, Daksa yang merupakan nama seorang Tokoh yang memiliki kekuatan/*Power*, dan Adijaya mempunyai arti bersinar dan harapan kedepan agar menjadi lebih baik, maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I Kadek Danta Nayottama adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama Mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I Kadek Danta Nayottama adalah anak yang masih berusia 3 (Tiga) Tahun dan 3(Tiga) Bulan yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2016 dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan anak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52

1. (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
2. (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Penduduk ;

3. (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-26072017-0019 tertanggal 27 Juli 2017, dengan nama I Kadek Danta Nayottama, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (*vide* bukti P-5), dan domisili daripada Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak tersebut di Kabupaten Gianyar (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-4) maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ini serta mengabulkan Perubahan nama anak Kedua Para Pemohon dari yang semula bernama I Kadek Danta Nayottama menjadi "KADEK DAKSA ADIJAYA";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-26072017-0019 tertanggal 27 Juli 2017 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon, yang semula bernama I Kadek Danta Nayottama menjadi KADEK DAKSA ADIJAYA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Kadek Danta Nayottama menjadi KADEK DAKSA ADIJAYA, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-26072017-0019 tertanggal 27 Juli 2017 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T. T. D.

T. T. D.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00	
- Biaya Panggilan -----	Rp.	0	
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00	
- Materai -----	Rp.	6.000,00	
- ATK -----	Rp.	50.000,00	
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan ----	Rp.	10.000,00	+
J u m l a h -----	Rp.	106.000,00	

(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)